



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pemeliharaan anak (hak hadhanah), pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara :

Umur 37 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Drs. Jalaluddin, S.H., M.H** dan **Drs. Arman Samara, S.H** advokat pada Kantor **JAS & ASSOCIATES** beralamat Jalan Bhayangkara Nomor 443 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 09 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan.

Umur 43 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pembawa Becak Bermotor (Betor), Tempat Tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara Penggugat..

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan .

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan hadhanah terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 14 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, tanggal 14 Nopember 2016 dengan Register Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm..1 dari 20 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 1997 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1110/80/X/97 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang tanggal 15 Oktober 1997
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. Ryan Syahputra binti Sumiarso (lk), lahir tanggal 17 Maret 1999 (17 tahun), 2. Rido Aldiansyah (lk), lahir tanggal 26 Nopember 2003 (13 tahun), 3. Amelia Canda Wati (pr), lahir tanggal 29 Maret 2007;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Lubukpakam register Nomor 0430/Pdt.G/2016/PA.LPK dan telah putus pada tanggal 14 April 2016 serta telah berkekuatan hukum tepap dan Akta Cerai Nomor 0960/AC/2016/PA. LPK tanggal 23 Agustus 2016;
4. Bahwa pada saat mengajukan gugatan cerai Penggugat tidak meminta hak hadhonah/hak asuh dan biaya anak masing-masing bernama 1. Ryan Syahputra binti Sumiarso (lk), lahir tanggal 17 Maret 1999 (17 tahun), 2. Rido Aldiansyah (lk), lahir tanggal 26 Nopember 2003 (13 tahun), 3. Amelia Canda Wati (pr), lahir tanggal 29 Maret 2007 kepada Tergugat, untuk ditetapkan kepada Penggugat walaupun anak tersebut saat ini diasuh, dijaga dan dirawat oleh Penggugat;
5. Bahwa sejak perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Lubukpakam dan telah berkekuatan hukum, dimana ketiga anak-anak Penggugat dengan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dengan Tergugat masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian dari ibunya dan Penggugat khawatir akan pendidikan dan perkembangan anak tersebut, maka Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/hak asuh atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama 1. Ryan Syahputra binti Sumiarso (lk), lahir tanggal 17 Maret 1999 (17 tahun), 2. Rido Aldiansyah (lk), lahir tanggal 26 Nopember 2003 (13 tahun), 3. Amelia Canda Wati (pr), lahir tanggal 29 Maret 2007 dan selanjutnya membebaskan biaya 3 (tiga) orang anak tersebut kepada Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri hal ini sesuai dengan maksud Pasal 105 huruf (a) dan (c) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
7. Bahwa Tergugat bekerja sebagai pembawa becak bermotor (betor) yang mempunyai penghasilan perharinya sebesar Rp. 150.000,- (setarus lima puluh

Hlm..2 dari 20 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan disamping itu Tergugat mempunyai harta tidak bergerak berupa :

- Sebidang tanah seluas 357 yang diatasnya berdiri 2 (dua) unit bangunan rumah sewa dan 1 (satu) unit ruko yang terletak di di Dusun XI Cempaka, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

harta-harta tersebut merupakan harta warisan Tergugat yang diperoleh Tergugat dari orang tua Tergugat;

8. Bahwa uang sewa 2 (dua) unit bangunan rumah pertahunnya sebesar Rp. 7.000.000,- dan sewa 1 (satu) unit ruko pertahunnya sebesar Rp. 6.000.000,- yang semua hasil diambil oleh Tergugat sebagai penambah penghasilan Tergugat, oleh karena itu sudah patut dan pantas Penggugat meminta biaya nafkah anak-anak tersebut kepada Tergugat;
9. Bahwa bilamana dikemudian hari Tergugat tidak mau ataupun lalai mentaati isi putusan perkara ini, maka mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini bekekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam cq. Majelis Hakim untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Penggugat dengan Tergugat untuk seterusnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/hak asuh atas 3 (tiga) orang anak masing-masing 1. Ryan Syahputra binti Sumiarso (lk), lahir tanggal 17 Maret 1999 (17 tahun), 2. Rido Aldiansyah (lk), lahir tanggal 26 Nopember 2003 (13 tahun), 3. Amelia Canda Wati (pr), lahir tanggal 29 Maret 2007;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan dan membayar biaya nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat terhitung sejak putusan atas perkara ini bekekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) bila mana dikemudian hari Tergugat tidak mau ataupun lalai memenuhi atau mentaati isi putusan perkara ini;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlak

Hlm..3 dari 20 halaman.Putusan Nomor/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubukpakam telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut agar hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan;

Pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan Penggugat hadir *in person* di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat agar dapat mengasuh atau memelihara anak-anak Penggugat dengan Tergugat sepakat tanpa mempermasalahkan di tangan siapapun pemeliharaan anak-anak tersebut, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan agar hak pemeliharaan anak-anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat karena selama telah terjadi perceraian, Tergugat tidak ada perhatiannya sama sekali terhadap anak-anak tersebut disamping bahwa dengan adanya keputusan hak hadhanah atas anak-anak tersebut dibawah asuhan Penggugat, maka pekerjaan Penggugat sebagai asisten rumah tangga akan menjadikannya dibawah tanggungan Penggugat;

Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh sebab itu proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Setelah dibacakan gugatan Penggugat ternyata Penggugat melalui kuasanya tetap mempertahankan isi dan dalil-dalil gugatannya;

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa gugatan hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat didasari atas kekhawatiran Penggugat atas pendidikan dan perkembangan anak dan dengan penetapan tersebut Perusahaan tempat Penggugat bekerja memasukkan ketiga anak tersebut dalam tanggungan Penggugat, oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Hlm..4 dari 20 halaman.Putusan Nomor/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Akta Cerai Nomor 0960/AC/2016/PA.Lpk, tanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubukpakam, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1. serta menandatangani pada sudut kanan atas.
- Fotokopi Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2016/PA.Lpk, tanggal 14 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubukpakam, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2. serta menandatangani pada sudut kanan atas
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1207261709098593, tertanggal 31-12-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Deliserdang, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3. serta menandatangani pada sudut kanan atas;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **RYAN SYAHPUTRA** Nomor 1207-LT-22012016-0093 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deliserdang, tertanggal 22 Januari 2016, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4. serta menandatangani pada sudut kanan atas;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **RIDO ALDIANSYAH** Nomor 1207-LT-22012016-0090 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deliserdang, tertanggal 22 Januari 2016, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5. serta menandatangani pada sudut kanan atas;

Hlm..5 dari 20 halaman.Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **AMELIA CANDA WATI** Nomor 1207-LT-22012016-0088 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deliserdang, tertanggal 22 Januari 2016, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6. serta menandatangani pada sudut kanan atas;
- Foto/gambar asli rumah Penggugat dan Tergugat, oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.7. serta menandatangani pada sudut kanan atas;

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang, tempat tinggal di Jalan Sidomulyo, Dusun IV, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Penggugat adalah ibu kandung dari 1`Ryan Syahputra (lk), 2. Rido Aldiansyah (lk), 3. Amelia Canda Wati (pr`
 - Ayah kandung dari ketiga anak tersebut adalah Tergugat (Sumiarso bin Wagiso);
 - Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami isteri namun telah bercerai di Pengadilan Agama Lubukpakam tahun 2016;
 - Saksi mengetahui bahwa setelah Penggugat bercerai dari Tergugat ketiga anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa anak-anak Penggugat yang bernama 1. Ryan Syahputra umur 17 tahun saat ini sekolah di SMK 1 Medan, 2. Rido Aldiansyah umur 13 tahun saat ini sekolah SMP dan 3. Amelia Canda Wati masih SD.
 - Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, Tergugat tidak ada perhatiannya dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, seperti mengunjunginya atau membawanya berjalan-jalan atau yang lainnya;

Hlm..6 dari 20 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa sampai saat sekarang ketiga anak Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, mengenai pendidikan, kesehatan maupun yang lainnya;
- Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa seluruh keluarga termasuk saksi juga ikut membantu Penggugat dalam hal biaya sekoah anak-anaknya;
- Penggugat tidak pernah atau mempunyai sikap yang dapat membahayakan perkembangan jasmani dan rohani anak;
- Saksi mengetahui keadaan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, selain itu saksi sekarang berdekatan dengan kediaman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mampu untuk membiayai ketiga orang anak-anak tersebut karena Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan dengan gaji Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari, disamping itu Tergugat juga mempunyai ruko sebanyak 2 (dua) buah dengan harga sewa 1 (satu) buah ruko Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pertahun dan penghasilan dari 2 buah ruko sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pertahun dan sewa 1 (satu) buah rumah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pertahun.
- Bahwa menurut saksi Tergugat mampu memberikan untuk biaya ketiga orang anak tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat;

2. umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Bersama Gg. Sekong No. 36, Kelurahan Banten, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Penggugat adalah ibu kandung dari 3 (tiga) orang anak 1. Ryan Syahputra , 2. Rido Aldiansyah, 3. Amelia Canda Wati;

Hlm..7 dari 20 halaman.Putusan Nomor/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayah kandung dari ketiga anak tersebut adalah Tergugat (Sumiarso bin Wagiso);
- Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami isteri namun telah bercerai di Pengadilan Agama Lubukpakam tahun 2016;
- Saksi mengetahui bahwa setelah Penggugat bercerai dari Tergugat ketiga anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat yang bernama 1. Ryan Syahputra umur 17 tahun saat ini sekolah di SMK 1 Medan , 2. Rido Aldiansyah umur 13 tahun saat ini sekolah SMP dan 3. Amelia Canda Wati masih SD.
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, Tergugat tidak ada perhatiannya dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, seperti mengunjunginya atau membawanya berjalan-jalan atau yang lainnya;
- Saksi mengetahui bahwa sampai saat sekarang ketiga anak Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, mengenai pendidikan, kesehatan maupun yang lainnya;
- Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan ;
- Bahwa seluruh keluarga ikut membantu Penggugat dalam hal biaya sekolah anak-anaknya;
- Bahwa biaya sekolah anak pertama di SMK sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebulan ditambah ongkos sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perhari, untuk biaya sekolah anak kedua yang masih SMP sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perbulan dan untuk biaya sekolah anak yang ketiga yang masih SD sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perbulan;
- Penggugat tidak pernah atau mempunyai sikap yang dapat membahayakan perkembangan jasmani dan rohani anak;
- Saksi mengetahui keadaan Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat, selain itu saksi sekarang berdekatan dengan kediaman Penggugat;

Hlm..8 dari 20 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mampu untuk membiayai ketiga orang anak-anak tersebut karena Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan dengan gaji Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari, disamping itu Tergugat juga mempunyai ruko sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) buah rumah;
- Bahwa menurut saksi Tergugat mampu memberikan untuk biaya ketiga orang anak tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat;

Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Ryan Syahputra umur 17 tahun dan 2. Rido Aldiansyah umur 13 tahun, di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Memang benar ibu kami bernama Aminik sedangkan ayah bernama Sumiarso;
- Memang bahwa ayah dan ibu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Memang benar bahwa sejak ayah dan ibu bercerai, kami tinggal dalam pengasuhan ibu;
- Bahwa kami semua sayang kepada ayah dan ibu;
- Bahwa ibu selama mengasuh kami tidak pernah melakukan hal-hal yang membuat kami tidak senang;
- Bahwa sekalipun kami senang kepada ibu dan ayah, kami lebih memilih ikut dalam pemeliharaan ibu;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar kesimpulannya;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hlm..9 dari 20 halaman.Putusan Nomor/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubukpakam, dan pokok perkara adalah perkara hak pemeliharaan anak (hadhanah), oleh sebab itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama Lubukpakam berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk memelihara ketiga anak Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang setelah dibacakan gugatan, Penggugat tetap mempertahankan isi / dalil gugatan Penggugat;

Hlm..10 dari 20 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan gugatan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) atas diri ketiga anak Penggugat dengan Tergugat*

Menimbang bahwa berdasarkan pokok perkara sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa fotokopi Akta Cerai Nomor 0960/AC/2016/PA.Lpk, tanggal 23 Agustus 2016 (P.1) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubukpakam, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, adalah menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Lubukpakam, Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa fotokopi Putusan 0430/Pdt.G/2016/PA.Lpk, tanggal 14 April 2016 (P.2) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubukpakam, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, adalah menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Lubukpakam, Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis dan akan dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang bahwa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1207261709098593, tertanggal 31-12-2014 (P.3) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Deliserdang, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, adalah menerangkan bahwa Dendi Kres Bintoro, Dirga Kres Bintoro serta Aira Anindita adalah anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat dan sampai sekarang dalam tanggungan Penggugat, maka Hakim Ketua Majelis berpendapat alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis tersebut dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm..11 dari 20 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Ryan Syahputra** Nomor 1207-LT-22012016-0093 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deliserdang, tertanggal 22 Januari 2016 (P.4), telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, adalah menerangkan bahwa **Ryan Syahputra** anak dari Penggugat dengan Tergugat dan sekarang berusia lebih dari dua belas tahun (mumaiyiz), maka Hakim Ketua Majelis berpendapat alat bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Rido Aldiansyah** Nomor 1207-LT-22012016-0090 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deliserdang, tertanggal 22 Januari 2016, (P.5) telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, adalah menerangkan bahwa **Rido Aldiansyah** anak dari Penggugat dengan Tergugat dan sekarang berusia lebih dari dua belas tahun (mumaiyiz), maka Hakim Ketua Majelis berpendapat alat bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Amelia Canda Wati** Nomor 1207-LT-22012016-0088 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deliserdang, tertanggal 22 Januari 2016, (P.6) telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, adalah menerangkan bahwa **Amelia Canda Wati** anak dari Penggugat dengan Tergugat dan sekarang berusia belum mencapai dua belas tahun, maka Hakim Ketua Majelis berpendapat alat bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Foto/gambar asli rumah Penggugat dan Tergugat, (P.7) maka Hakim Ketua Majelis berpendapat alat bukti P.7 tersebut telah memenuhi syarat formil, akan tetapi secara materil tidak mempunyai hubungan dengan pokok perkara, oleh karenanya alat bukti P.7 tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Hlm..12 dari 20 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Akta Perceraian (P.1) dan Fotokopi Puutusan (P.2) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, serta fotokopi kartu keluarga (P.3) yang menunjukkan bahwa **Ryan Syahputra, Rido Aldiansyah** serta **Amelia Canda Wati**, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang ketiga anak tersebut merupakan anak Penggugat dengan Tergugat. oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan hak hadhanah yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Junaidi bin Amiruddin dan Susanti binti Sugianto,

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (Junaidi bin Amiruddin) di persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan dari perkawinan sebelum terjadi perceraian dikaruniai tiga orang anak bernama **Ryan Syahputra, Rido Aldiansyah** serta **Amelia Canda Wati**. **Ryan Syahputra** telah duduk di bangku SMK dan **Rido Aldiansyah** duduk di bangku SMP, sedangkan **Amelia Canda Wati** masih duduk di bangku SD. Sejak terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mempunyai perhatian terhadap ketiga anak tersebut. Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga; Penggugat tidak mempunyai sikap yang dapat membahayakan perkembangan anak. Penggugat taat dalam menjalankan agama;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (Susanti binti Sugianto) di persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan dari perkawinan sebelum terjadi perceraian dikaruniai tiga orang anak bernama **Ryan Syahputra, Rido Aldiansyah** serta **Amelia Canda Wati**. **Ryan Syahputra** telah duduk di bangku SMK dan **Rido Aldiansyah** duduk di bangku SMP, sedangkan **Amelia Canda Wati** masih duduk di bangku SD. Sejak terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mempunyai perhatian terhadap ketiga anak tersebut. Penggugat bekerja sebagai pembantu

Hlm..13 dari 20 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga; Penggugat tidak mempunyai sikap yang dapat membahayakan perkembangan anak. Penggugat taat dalam menjalankan agama;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama Junaidi bin Amiruddin adalah adik kandung Penggugat dan saksi Penggugat yang bernama Susanti binti Sugianto adalah saudara sepupu Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., alat bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian sejak 2016, sebelum terjadi perceraian bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai tiga orang anak, bahwa setelah terjadi perjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Ryan Syahputra** saat ini duduk di bangku SMK dan **Rido Aldiansyah** duduk di bangku SMP, sedangkan **Amelia Canda Wati** masih duduk di bangku SD. Bahwa Penggugat tidak mempunyai sikap yang dapat membahayakan perkembangan jasmani dan rohani anak. Bahwa Penggugat taat dalam menjalankan ibadah;. Keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta didasari atas pengetahuan langsung kedua saksi, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.3, P.4 P.5 dan P.6 dan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti ternyata **Ryan Syahputra**, **Rido Aldiansyah** serta **Amelia Canda Wati** adalah anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P 3 P.4 dan P.5 serta keterangan dua orang saksi ternyata anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Ryan Syahputra** dan **Rido Aldiansyah** keduanya sudah berusia lebih dari 12 tahun (mumaiyiz) oleh sebab itu Majelis Hakim perlu mendengar keterangan kedua

Hlm..14 dari 20 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak Penggugat dengan Tergugat di persidangan yang memilih tinggal dalam pemeliharaan ibu atau ayahnya;

Menimbang bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa **Ryan Syahputra** dan **Rido Aldiansyah** keduanya memilih untuk berada dalam pengasuhan ibunya (Penggugat);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

- (1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus;

Menimbang berdasarkan hal yang demikian Penggugat berhak untuk mohon ditetapkan sebagai pihak yang dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.3 dan keterangan dua saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi ternyata selama terjadi perceraian hingga sekarang bahwa ketiga anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi bahwa Penggugat tidak mempunyai sikap yang dapat membahayakan perkembangan jasmani dan rohani anak, taat dalam menjalankan agama serta bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- a. pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Hlm..15 dari 20 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang berdasarkan doktrin dalam agama Islam yaitu hadits Nabi sebagaimana dalam Kitab Fiqh al Sunnah jilid II halaman 289 yang berbunyi :

ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء وزعم ابوه انه ينزعني مني فقال انت احق به ما لم تنكحى اخرجه أحمد و ابو داود والبيهقي والحاكم

Artinya : Bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah saw dan berkata : Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang mengandungnya, pangkuan sayalah tempat penjagaannya, dan susu sayalah yang diminumnya, ayahnya telah menceraikan saya, dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dariku. Bersabda Rasulullah saw kepada nya: Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin”.

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa sekalipun anak-anak mempunyai hak pilih untuk menentukan di bawah pemeliharaan ayah atau ibunya setelah usianya lebih dari 12 tahun (*mumayyiz*) namun sepanjang tidak adanya gugatan untuk berpindahnya hak pengasuhan atas anak (*hadhanah*) tersebut diajukan maka hak pemeliharaan atas anak (*hadhanah*) tersebut berlaku sampai usia dewasa

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) atas diri tiga orang Penggugat dengan Tergugat yang bernama 1. Ryan Syahputra binti Sumiarso (lk), lahir tanggal 17 Maret 1999 (17 tahun), 2. Rido Aldiansyah (lk), lahir tanggal 26 Nopember 2003 (13 tahun), 3. Amelia Canda Wati (pr), lahir tanggal 29 Maret 2007 (9 tahun) sampai ke tiga anak tersebut dewasa (21 tahun) sepanjang anak

Hlm..16 dari 20 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak bercacad fisik dan mental atau belum menikah, sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, dan atas tuntutan Penggugat tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang biaya nafkah terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah disebutkan diatas, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dimuka sidang padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang dan pemanggilan terhadap Tergugat dipandang telah sah, sehingga dengan demikian Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat dan berarti secara tidak langsung Tergugat telah mengakui kebenaran dalil gugatan a quo oleh karenanya Penggugat tidak perlu membuktikan dalil gugatannya in casu nafkah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kendatipun tidak adanya bantahan dari Tergugat, namun Majelis Hakim akan menetapkan sendiri besarnya nafkah berdasarkan kepatutan dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan Tergugat mempunyai penghasilan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari dari penghasilan sebagai tukang adalah merupakan suatu perkiraan yang tidak dapat diukur secara pasti, karena pekerjaan sebagai tukang tersebut adalah suatu pekerjaan tidak tetap, kendatipun Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat disamping bekerja sebagai tukang Tergugat juga masih mempunyai 2 (dua) buah ruko dan satu buah rumah sewa yang diperkirakan hasil dari sewa 2 (dua) buah ruko sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta) setahun ditambah dari hasil sewa rumah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setahun yang jika dikalkulasikan dari sewa 2 (dua) buah ruko dan rumah tersebut penghasilan Tergugat adalah sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) setahun dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan, dari gambaran penghasilan Tergugat tersebut Majelis berpendapat bahwa pembebanan nafkah/ biaya hadhanah untuk ketiga

Hlm..17 dari 20 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut harus mempertimbangkan pekerjaan Tergugat maupun penghasilan lainnya dalam batas yang wajar sehingga telah memenuhi rasa keadilan disuatu pihak dan rasa kemanusiaan disuatu pihak yang lain sehingga bagi diri Penggugat telah terpenuhi hak-haknya untuk mendapatkan biaya hadhanah tersebut secara layak dan wajar dan bagi Tergugat sendiri pembebanan tersebut adalah masih dalam batas kewajaran dan kemampuannya dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim dapat berpendapat bahwa nafkah hadhanah untuk ketiga orang anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka guna untuk menyesuaikan nilai rupiah demi kebutuhan anak tersebut pada masa yang akan datang majelis perlu menetapkan pertambahan 10 % dari nilai yang ditetapkan tersebut setiap tahun, dan biaya yang ditetapkan tersebut adalah diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun), maka oleh karenanya Tergugat dihukum untuk menyerahkan nafkah hadhanah anak kepada Penggugat maksimal sebelum tanggal 5 setiap bulannya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Hlm..18 dari 20 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak) atas diri tiga orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - a. Ryan Syahputra binti Sumiarso (lk), lahir tanggal 17 Maret 1999 (17 tahun) telah mumayyiz
 - b. Rido Aldiansyah (lk), lahir tanggal 26 Nopember 2003 (13 tahun),) telah mumayyiz
 - c. Amelia Canda Wati (pr), lahir tanggal 29 Maret 2007 (9 tahun)) belum mumayyizsampai ketiga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) sepanjang tidak cacat fisik maupun mental atau belum menikah.
4. Menetapkan Nafkah anak pada diktum angka 3 diatas, sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan pertambahan 10 % dari nilai yang ditetapkan tersebut setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak pada diktum angka 4 diatas kepada Penggugat maksimal sebelum tanggal 5 setiap bulan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sejumlah Rp551. 000,00 (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan 4 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. Buriantoni, S.H.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.**, dan **Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan 11 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. Buriantoni, S.H.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Jasmin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm..19 dari 20 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Buriantoni, S.H.,MH.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs Irpan Nawi Hasibuan, S.H.

Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jasmin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp460.000,00
4. Hak Redaksi Rp. 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00
- J u m l a h Rp551.000,00**

(Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hlm..20 dari 20 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.